



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, Lahir di Kudus, tanggal 26 November 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan kawin, Alamat Kabupaten Kudus; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Tubagus Romy Ardiansyah, S.H** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Raya Ketileng Rt. 005, Rw. 004, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal ;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Kudus, tanggal 14 November 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan kawin, Alamat Kabupaten Kudus, saat ini berdomisili di Kabupaten Kudus; Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 03 Januari 2023 di bawah Register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN

Hal. 1 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2010, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/2010, tertanggal 12 Januari 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah bersama yakni di Kabupaten Kudus;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan sejahtera sehingga dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kudus, tanggal 24 Januari 2009;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kudus, tanggal 4 Januari 2012;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kudus, tanggal 7 September 2019;
4. Bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus disebabkan dengan alasan sebagai berikut;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang disebabkan seperti pada poin 5 (lima) diatas, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan tanpa seijin dari Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan perkecokan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan sekarang telah pisah karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual rumah;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat serta anak-anaknya;
9. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisihan dan perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan serta telah pisah, sehingga sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
10. Bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan

Hal. 2 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan yang akan Penggugat hadirkan nanti di persidangan maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sudilah kiranya untuk memanggil para pihak guna memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/2010, tertanggal 12 Januari 2010 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy surat keterangan domisili atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Pernikahan Gerejani antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja JKI Elim Kudus tanggal 08 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapupaten Kudus tanggal 12 Januari 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I lahir dari seorang ibu PENGGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 03 Pebruari 2012 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II lahir dari suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 September 2019 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat III lahir dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Kristen di gereja JKI Elim Kudus oleh Pdt Ronny Tirto Bisono dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat I masih SMP, Anak Penggugat dan Tergugat II, masih SD dan Anak Penggugat dan Tergugat III, masih TK;
- Bahwa awalnya mereka tinggal satu rumah dirumah sendiri di Kudus tapi saat ini sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak tinggal serumah lagi karena ada masalah ekonomi dan sering cekceok dengan alasan Tergugat banyak hutang dan banyak yang menagih kerumah dan orang tua Tergugat pernah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan perkawinan mereka dilangsungkan secara Kristen di gereja JKI Elim Kudus oleh Pdt Ronny Tirto Bisono dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat I, masih SMP, Anak Penggugat dan Tergugat II, masih SD dan Anak Penggugat dan Tergugat III, masih TK;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering main obat-obatan terlarang dan main judi, saksi mengetahui Tergugat sering main obat terlarang karena pernah kena masalah narkoba;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dinasehati oleh Penggugat untuk tidak menggunakan obat terlarang dan berjudi namun tidak dihiraukan dan orang tua Tergugat mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak anaknya yang kecil lahir sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan saat ini Penggugat membuka usaha catering;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 04 Januari 2023 dan 12 Januari 2023,

Hal. 5 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat sering berjudi, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kecanduan obat terlarang sehingga sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri di Gereja pada tanggal 12 Januari 2010 sebagaimana surat pernikahan Gerejani (P-4) dan perkawinan tersebut tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 12 Januari 2010 (P-5) dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kudus, tanggal 24 Januari 2009, Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kudus,

Hal. 6 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2012 dan Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kudus, tanggal 7 September 2019, sebagaimana bukti P-6 sampai dengan P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis dan tinggal serumah di Singocandi namun setahun yang lalu sudah tidak serumah lagi dengan alasan Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba, berhutang dan berjudi;

Menimbang bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat dan Penggugat sendiri sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak pernah dihiraukan;

Menimbang bahwa Penggugat memiliki usaha catering dan mampu untuk membiayai kehidupan ketiga anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian petitum Nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat berupa KTP Pemohon (P-1), surat keterangan domisili (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak

Hal. 7 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk itu;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 12 Januari 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Kami **Laora Siregar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Hartoyo, S.H** dan **Sumarna, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 8 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kds



Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Priyo Hadi Supranggoro, S.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Panggilan : Rp. 40.000,00

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 40.000,00

Penggandaan : Rp. 10.500,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp. 235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)